



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 543/KPTS/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)
SALMAN AL FARISI BOARDING SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Membaca : Surat permohonan izin Operasional SMPIT Salman Al Farisi Bording School dari Ketua Yayasan Saalman Alfarisi Jogja Nomor : 005/PP.SMPIT.SAF/X/2016 tanggal 31 Oktober 2017.
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat diberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama swasta;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Salman Al Farisi Boarding School
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

7. Keputusan Bupati Sleman Nomor 122.3/Kep.KDH/A/2017, tentang Pendelegasian Penandatanganan Penerbitan Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sleman.
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin satuan pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat, kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Salman Al Farisi Bording School

Alamat : Jl. Kaliurang Km. 12.5 Mriyunan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.

Pemrakarsa /Penyelenggara : Yayasan Salman Al Farisi Jogja.

Kedua : Pemberian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMP Pendidikan Formal yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu diberikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Pertama swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara ujian akhir sampai dengan satuan pendidikan tersebut terakreditasi;
4. Pemberian Izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 30-10-2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



[Handwritten Signature]
ARIF HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan.
2. Dinas Pendidikan, dan Olahraga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bappeda Kabupaten Sleman.